**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Sudah sepatutnya manusia sebagai seorang hamba yang beriman kepada Allah SWT, manusia berbuat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, baik itu berupa perbuatan lahir maupun perbuatan batin. Perbuatan lahir dari manusia merupakan cerminan perbuatan batin atau manifestasi dalam hal ini disebut iman. Perbuatan lahir juga menjadi ukuran bagi keimanan seseorang. Dalam kualitas iman seseorang manusia dapat dilihat dari kualitas amaliah lahirnya. Oleh karena itu, manusia sudah semestinya mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah SWT dan meninggalkan apa saja yang dilarang oleh-Nya, karena apa saja yang diperintahkannya jika dilaksanakan itu menandakan bahwa perbuatan tersebut adalah baik dan bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan dan sebaliknya dibalik apa yang dilarang oleh-Nya harus dijauhi dari hal itu menjadi pertanda akan buruknya hal tersebut dan merusak dari keberlangsungan manusia itu sendiri.

Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat terkecil, yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak. Perkawinan merupakan gerbang awal dari sebuah kehidupan rumah tangga di mana perkawinan merupakan sebuah ikatan suci antara suami dan istri untuk bertujuan membangun keluarga yang sakinah mawaddah wa rohmah dengan berlandaskan ketauhidan. Tujuan tersebut bisa dicapai secara sempurna jika syarat-syarat dapat dipenuhi seperti tujuan untuk memperoleh/memiliki keturunan.

Begitu pentingnya hal mengenai keturunan (anak) ini, sehingga menimbulkan berbagai peristiwa hukum, misalnya, ketiadaan keturunan (anak), maka akan terjadi berbagai permasalahan dalam keluarga. Perceraian, poligami dan pengangkatan anak merupakan beberapa peristiwa hukum yang terjadi karena alasan di dalam perkawinan itu tidak memperoleh keturunan (walaupun bukan satu-satunya alasan). Tingginya frekuensi perceraian, poligami dan pengangkatan anak yang dilakukan di dalam masyarakat mungkin merupakan akibat dari perkawinan yang tidak menghasilkan keturunan. Jadi, seolah-olah apabila suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan, maka tujuan perkawinan tidak tercapai. Dengan demikian, apabila di dalam suatu perkawinan telah ada keturunan (anak), maka tujuan perkawinan dianggap telah tercapai dan proses penerus generasi dapat berjalan.

Tujuan seseorang melakukan pengangkatan anak antara lain adalah untuk meneruskan keturunan. Manakala di dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan, maka dalam perkawinan itu akan timbul kegoncangan. Hal ini merupakan motivasi yang dibenarkan dan salah satu jalan keluar sebagai solusi atau alternatif yang positif serta manusiawi terhadap naluri kehadiran seorang anak dalam pelukan keluarga yang bertahun-tahun belum dikaruniai seorang anakpun. Dengan mengangkat anak, diharapkan ketika kelak di masa hari tua ada yang merawat, untuk mengurus harta kekayaan sekaligus menjadi generasi penerusnya.

Mengangkat anak merupakan suatu perbuatan hukum. Oleh karena itu, perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum. Salah satu akibat hukum dari peristiwa pengangkatan anak adalah mengenai status anak angkat tersebut sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya. Status demikian inilah yang sering menimbulkan permasalahan di dalam keluarga. Persoalan yang sering muncul dalam peristiwa gugat-menggugat itu biasanya mengenai sah atau tidaknya pengangkatan anak tersebut, serta kedudukan (posisi) anak angkat itu sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya.[[1]](#footnote-1)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pengadilan yang berwenang menangani pengangkatan anak adalah pengadilan negeri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam merupakan kewenangan pengadilan agama. Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam tidak merubah nasab, anak angkat tetap dinasabkan kepada orang tua kandungnya, bukan kepada orang tua angkatnya seperti yang yang berlaku di pengadilan negeri.

Menurut hukum Islam, anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam kewarisan Islam adalah hubungan darah / nasab / keturunan. Dengan kata lain bahwa peristiwa pengangkatan anak menurut hukum kewarisan Islam tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat, yakni bila bukan merupakan anak sendiri, tidak dapat mewarisi dari orang yang telah mengangkat anak tersebut.

Hal ini tentunya akan menimbulkan masalah dikemudian hari apabila dalam hal warisan tersebut tidak dipahami oleh anak angkat. Hal ini dikarenakan menurut hukum Islam, anak angkat tidak berhak mendapatkan pembagian harta warisan dari orang tua angkatnya, maka sebagai solusinya menurut kompilasi hukum Islam (KHI) adalah dengan jalan pemberian wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) harta warisan orang tua angkatnya. Sebagaimana telah diatur di dalam KHI pasal 209 ayat 2 yang menyatakan bahwa “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, maka diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”[[2]](#footnote-2). Menurut ketentuan umum dalam KHI pasal 171 bahwa “Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”[[3]](#footnote-3).

Atas dasar pengertian tersebut, jelaslah bahwa yang dilarang menurut hukum Islam adalah pengangkatan anak sebagai anak kandung dalam segala hal. Dari sini terlihat adanya titik persilangan menurut ketentuan hukum adat di beberapa daerah di Indonesia, yang menghilangkan atau memutuskan kedudukan anak angkat dengan orang tua kandungnya sendiri. Hal ini bersifat prinsip dalam lembaga adopsi, karena adanya ketentuan yang menghilangkan hak-hak ayah kandung dan dapat merombak ketentuan-ketentuan mengenai waris.[[4]](#footnote-4)

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah selayaknya apabila ada suatu cara untuk menjembatani masalah anak angkat, sehingga anak angkat dapat dipelihara dengan baik dan dapat terjamin masa depannya khususnya yang berkaitan dengan hak anak angkat yang bersangkutan. Semua itu, tentunya untuk menjaga perasaan diperlakukan secara adil oleh orang tua terhadap anak angkatnya.

Dengan demikian, adopsi yang dilarang menurut ketentuan Islam adalah dalam pengertian aslinya, yakni menurut versi hukum barat, yaitu mengangkat anak secara mutlak. Dalam hal ini memasukkan anak yang diketahuinya sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya yang tidak ada pertalian nasab kepada dirinya sendiri sebagai anak sendiri, seperti hak menerima warisan sepeninggalnya dan larangan kawin dengan keluarganya.[[5]](#footnote-5)

Dikalangan ulama kontemporer sendiri terjadi perbedaan pendapat mengenai kebolehan anak angkat dinasabkan menjadi anak kandung. Menurut sebagian ulama yang dipelopori oleh Wahbah az-Zuhaili bahwa “anak angkat tidak dapat dinasabkan menjadi anak kandung dengan alasan apa pun karena dapat merubah prinsip-prinsip nasab di dalam al-Qur’an dan as-Sunnah”.[[6]](#footnote-6) Sementara dikalangan sebagian ulama yang lain menyatakan bahwa “anak angkat dapat dinasabkan kepada orang tua angkatnya, jika orang tua dari anak angkat itu tidak dapat diketahui keberadaannya”.

Perbedaan pendapat ini di dasarkan pada pemahaman firman Allah SWT:

Artinya:
*“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.(QS: al-Ahzab/33 : 5)[[7]](#footnote-7).*

Menurut ulama yang tidak membolehkan nasab anak angkat bahwa ayat di atas adalah kelanjutan dari ayat yang menegaskan nasab anak angkat, yaitu:

Artinya:
*“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu. Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)”. (QS: al-Ahzab/33 : 4)[[8]](#footnote-8)*

Namun menurut kalangan ulama yang membolehkan, ayat di atas hanya untuk anak angkat yang jelas keberadaan orang tuanya. Ayat itu tidak dapat diterapkan jika orang tua anak angkat itu tidak dapat diketahui. Sebagai jalan keluarnya, anak angkat itu dapat dinasabkan kepada orang tua angkatnya dengan alasan untuk menjaga kemaslahatan masa depannya. Mereka juga mendasarkan argumentasinya dengan mengemukakan firman Allah SWT:

Artinya:
*“Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS: al-Mumtahanah/60 : 12)[[9]](#footnote-9)* .

 Dilihat dari sisi perbedaan pendapat itu, perbedaan terjadi jika nasab anak angkat itu dapat diketahui dan tidak dapat diketahui keberadaannya. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan, apakah wasiat wajibah yang telah di atur dalam hukum Islam diterapkan guna menengahi perbedaan pendapat itu? Menurut penulis, wasiat wajibah dapat dijadikan solusi guna menyelesaikan konflik kedua pendapat itu. Sebab, bagaimana jika yang mendapatkan anak angkat itu adalah orang miskin, sementara setelah dewasa anak angkat itu berhasil menjadi orang kaya, lalu apakah kekayaan anak angkat itu dapat dibagikan kepada orang tua angkatnya? Jika bisa dibagikan, lalu akan dikemanakan petunjuk Allah yang mengatur pembagian harta warisan dalam al-Qur’an?

Demikian juga mengenai masa depan anak angkat yang merupakan takdir Allah. Tentunya Allah akan memperhitungkan nasib anak angkat itu. Hal ini sebagaimana firman Allah:

Artinya:
*“Katakanlah: marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya”. (QS: al-An'aam/6 : 151)[[10]](#footnote-10).*

Jika dilihat dari petunjuk Allah itu, maka makna Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka (anak-anakmu) merupakan ketegasan Allah bahwa semua manusia termasuk anak-anak telah di atur rezkinya oleh Allah SWT. Oleh karena itu, sangat tidak beralasan jika penasaban anak angkat hanya di dasarkan pada pertimbangan masa depan anak itu. Namun ayat di atas juga memberi sinyal bahwa dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut akan kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang tua dilarang keras menyia-nyiakan masa depan anaknya. Yang dimaksud dengan orang tua dalam ayat ini adalah orang tua kandung, bukan orang tua angkat.

Untuk itu, dalam mengatur hukum agar kehidupan manusia berjalan dengan sejahtera, harus berpegang pada aturan-aturan yang terkandung dalam *Al-Qur’an* yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW, aturan- aturan atau pedoman yang mengatur manusia agar sejahtera dinamakan *syari’ah.*

Dalam ilmu fikih, *Maqasid asy-syari’ah* bertujuan untuk mengetahui tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh perumusnya dalam mensyari’atkan hukum. Tujuan hukum ini merupakan salah satu faktor dalam menetapkan hukum Islam yang dihasilkan melalui ijtihad. Yang jelas dan pasti tujuan *syari’ah* atau hukum Islam hanyalah untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat, dan menolak kemadharatan dan kemafsadatan serta mewujudkan keadilan yang mutlak.[[11]](#footnote-11)

Maksud di berlakukannya hukum tersebut adalah untuk kemaslahatan umat manusia itu sendiri. Hukum-hukum yang berlaku adalah hukum untuk kepentingan manusia baik di dunia maupun akhirat dengan tujuan agar manusia dapat menjalani hidup dan kehidupan di dunia dengan baik sehingga untuk kehidupan akhiratpun akan menjadi baik pula. Diberlakukan hukum itu tidak hanya melihat satu aspek saja tapi dari berbagai aspek atau dengan kata lain secara keseluruhan.

Berpijak dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahasnya dan bisa menjadi solusi untuk dijadikan rujukan dalam mengatasi permasalahan tersebut dan mengangkatnya menjadi sebuah judul:

**“KAJIAN *MAQASID ASY-SYARI’AH* TENTANG PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK ANGKAT DALAM KHI PASAL 209”.**

1. **Pokok Masalah**

Pokok masalah adalah pokok persoalan yang akan dicari jawabanya melalui penelitian[[12]](#footnote-12).Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam skripsi penulisan skripsi ini yaitu :

Dalam penelitian ini, penyusun memfokuskan pokok masalah mengenai bagaimana pemberian “*wasiat wajibah*” bagi anak angkat dalam KHI pasal 209 dikaji melalui *maqasid asy-syari’ah.*

1. **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari suatu penelitian atau penulisan ilmiah bukan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang masalah yang diteliti atau ditulis, melainkan untuk mendapatkan atau memberikan gambaran (deskripsi) yang jelas tentang tujuan dari pokok masalah yang diteliti atau ditulis[[13]](#footnote-13). Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan antara lain:

Mengetahui mengenai pemberian “*wasiat wajibah”* dalam KHI pasal 209 kepada anak angkat dikaji melalui *maqasid asy-syari’ah.*

1. **Manfaat Penulisan**

Adapun yang menjadi kegunaan/manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk meningkatkan khazanah intelektual dan mengembangkan disiplin ilmu berkenaan dengan diberikannya wasiat wajibah bagi anak angkat dilihat dari *maqasid asy-syari’ah* .
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau rujukan bagi para penegak hukum Islam di dalam menetapkan atau memutuskan suatu perkara dengan tanpa mencederai hak asasi manusia khususnya terhadap hak-hak kerabat dalam kehidupan sosial.
3. **Penegasan Istilah**

Sebelum penyusun membahas lebih lanjut uraian skripsi ini, terlebih dahulu penyusun akan menjelaskan istilah-istilah yang tertera dalam judul skripsi ini, dengan maksud agar tidak tejadi kesalahpahaman atau penafsiran ganda dalam memahami permasalahan yang akan dibahas.

Adapun istilah-istilah yang perlu di jelaskan dalam skripsi ini adalah:

1. **Kajian**

Merupakan kata benda yang artinya hasil mengkaji, mengkaji berarti mempelajari atau memeriksa, menyelidiki atau memikirkan (mempertimbangkan, menguji atau menelaah).[[14]](#footnote-14)

1. ***Maqasid asy-syari’ah***

*Maqosid* adalah jamak dari *al-maqsud* yang berarti tujuan.[[15]](#footnote-15) Sedang yang dimaksud syari’at atau yang ditulis juga syari’ah secara bahasa adalah jalan sumber (mata air), yakni jalan yang lurus yang harus diikuti oleh seorang muslim.[[16]](#footnote-16) Dalam ushul fikih mendefinisikan *maqasid asy-syari’ah* yaitu makna dan tujuan yang dikehendaki syara’ dalam mensyari’atkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia.[[17]](#footnote-17)

1. **Wasiat Wajibah**

Istilah “*wasiat*” diambil dari *washaitu-ushi asy-syai’a*(aku menyambung sesuatu). Dalam syari’at, wasiat adalah penghibahan benda, piutang, atau manfaat oleh seseorang kepada orang lain dengan ketentuan bahwa orang yang diberi wasiat memiliki hibah tersebut setelah kematian orang yang berwasiat. Menurut asal hukum, wasiat adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sukarela dalam segala keadaan. Karenanya, tak ada dalam syari’at Islam sesuatu wasiat yang wajib dilakukan dengan jalan putusan hakim.[[18]](#footnote-18)

Yang dimaksud wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia. Wasiat tetap harus dilakukan baik diucapkan atau tidak diucapkan baik dikehendaki maupun tidak dikehendaki oleh si yang meninggal dunia. Jadi, pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan atau ditulis atau dikehendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.[[19]](#footnote-19)

Beberapa pengertian wasiat wajibah diantaranya adalah:

1. Menurut Ibnu Hazm wasiat wajibah adalah wasiat yang dilakukan oleh penguasa (dilaksanakan oleh Hakim) untuk orang-orang tertentu yang tidak diberi wasiat oleh orang yang meninggal dunia, sementara si mayit meninggalkan harta baginya berlaku kewajiban berwasiat.
2. Menurut Drs. Fatchur Rahman wasiat wajibah ialah wasiat yang ditetapkan berdasarkan penguasa ataupun keputusan hakim sebagai aparat Negara yang mempunyai wewenang dapat memaksa seseorang memberi wasiat.[[20]](#footnote-20)
3. Menurut Ahmad Rafiq wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula.[[21]](#footnote-21)

Sementara di kalangan ulama’ fiqih dikenal dengan istilah *al-washiyah al wajibah* (wasiat wajibah) yaitu: suatu wasiat yang diperuntukkan kepada para ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara’.[[22]](#footnote-22)

1. **Anak Angkat**

Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan.[[23]](#footnote-23)

Menurut Syaltout, anak angkat adalah anak orang lain yang diperlakukan dalam kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala hal kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri. Dengan kata lain, ia tidak dapat dipersamakan secara hukum sebagaimana anak kandungnya sendiri.[[24]](#footnote-24)

1. **Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sekumpulan materi hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri atas tiga kelompok materi hukum, yaitu Hukum Perkawinan (170 pasal), Hukum Kewarisan termasuk wasiat dan hibah (44 pasal) dan Hukum Perwakafan (14 pasal), ditambah satu pasal ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut. KHI disusun melalui jalan yang sangat panjang dan melelahkan karena pengaruh perubahan sosial politik terjadi di negeri ini dari masa ke masa.[[25]](#footnote-25)

Dari uraian penegasan istilah di atas maka penyusun tegaskan lagi skripsi skripsi ini dengan judul “Kajian *maqasid asy-syari’ah* Tentang Pemberian Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat” yaitu untuk mengetahui tujuan (*maqasid*) tentang pemberian wasiat wajibah bagi anak angkat.

1. **Metode Penelitian**

Pada hakikatnya penyusunan skripsi ini mempergunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelusuran bahan-bahan dokumen yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku atau kitab-kitab yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas. Metode yang digunakan dalam penulisan dan pembahasan skripsi ini berdasarkan studi kepustakaan yaitu sebagai berikut :

1. **Metode Pengumpulan Data**

Dalam suatu penelitian atau penulisan cara mengumpulkan data, adalah hal yang sangat penting dan tidak dapat diabaikan begitu saja jenis penelitian dalam skripsi ini adalah *library research,* yaitu studi literatur sebagai langkah awal dari pembahasan skripsi ini penulis mengadakan penelitian kepustakaan, guna memperoleh data-data dari sumber utama dan pendukung dari buku-buku, skripsi, jurnal dan artikel baik berupa hard copy atau pun dari internet yang berkaitan dengan topik pembahasan ini.

1. **Metode Analisis Data**

Sebagai kelanjutan dari pengumpulan data adalah pengolahan dan penganalisaan data. Metode analisis data yang penulis gunakan adalah kualitatif deskriptif analisis dengan pola berfikir deduktif.

1. **Deskriptif**

Untuk menggambarkan dengana lebih teliti ciri-ciri individu, situasi atau kelompok.[[26]](#footnote-26) Metode ini dipakai sebagai teknik untuk mendeskripsikan yaitu menguraikan dan menjelaskan tentang kajian *Maqasid asy-syari’ah* tentang pemberian wasiat wajibah bagi anak angkat.

1. **Deduktif**

Yaitu suatu metode pembahasan yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum dan bertitik tolak pada pengetahuan umum itu akan digunakan untuk menilai suatu kejadian khusus.[[27]](#footnote-27) Dalam hal ini penulis akan mencoba untuk mengkaji secara mendalam dan khusus mengenai wasiat wajibah bagi anak angkat, selanjutnya penulis akan menganalisis *Maqasid asy-syari’ah* tentang wasiat wajibah bagi anak angkat tersebut, kemudian ditarik suatu kesimpulan akhir yang dapat di pertanggungjawabkan untuk dijadikan sebagai pegangan.

1. **Sistematika Penulisan**

Agar pembahasan skripsi ini menjadi runtut, maka penyusun akan membagi materi pembahasan menjadi lima bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

 Bab I Meliputi latar belakang masalah, rumusan pokok masalah, tujuan penulisan, penegasan istilah judul, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

 Bab II Mengenai konsep umum tentang *maqasid asy-syari’ah.* Kajian ini meliputi pengertian *maqasid asy-syari’ah* dan pembagian *maqasid asy-syari’ah.*

 Bab III Mengenai kajian tentang wasiat wajibah bagi anak angkat dalam KHI pasal 209. Kajian ini meliputi pengertian wasiat secara umum, tentang dalil al-Qur’andan al-Sunnah/Hadits tentang dalil wasiat, pembahasan wasiat wajibah bagi anak angkat sesuai KHI pasal 209.

 Bab IV Meliputi kajian *maqasid asy-syari’ah* tentang pemberian wasiat wajibah bagi anak angkat dalam KHI pasal 209. Analisis ini mengkaji tentang *maqasid asy-syari’ah* yang berkaitan dengan pemberian wasiat wajibah bagi anak angkat dalam KHI pasal 209.

 Bab V Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

1. Muderis Zaini, *Adopsi* *Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 112 [↑](#footnote-ref-1)
2. Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2011, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia hlm. 62 [↑](#footnote-ref-2)
3. *Ibid*. hlm. 52 [↑](#footnote-ref-3)
4. Evy khristiana, *”Status Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam”*, Skripsi Sarjana (S1), Fakultas Ilmu Sosial Unnes, Semarang, 2005, hlm. 42, t.d. [↑](#footnote-ref-4)
5. Muderis Zaini,*op. cit* , hlm. 66 [↑](#footnote-ref-5)
6. Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa al-Adillatuhu*, juz 9, Beirut, Dar al-Fikr al-Ma’ashir, cet. IV, 1997, hlm.271 [↑](#footnote-ref-6)
7. Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Bandung, Syaamil Quran, 2009, hlm. 418
 [↑](#footnote-ref-7)
8. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-8)
9. *Ibid*, hlm..551 [↑](#footnote-ref-9)
10. *Ibid*, hlm..148
 [↑](#footnote-ref-10)
11. Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih*, Dina Utama, Semarang, 1994,hlm..310 [↑](#footnote-ref-11)
12. Sarjuni, S. Ag., M. Hum.,”*Langkah Sukses Menulis Skripsi”,* Semarang, Unissula Press, 2010, hlm.. 10 [↑](#footnote-ref-12)
13. Dr.H. Didiek Ahmad Supadie, MM., “*Bimbingan Penulisan Ilmiah Buku Pintar Menulis Skripsi*”Semarang, Unissula Press, 2015, hlm.. 25 [↑](#footnote-ref-13)
14. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996, hlm..431 [↑](#footnote-ref-14)
15. Abd Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid IV, Cet. Ke-1, Ikhtiyar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997, hlm..1108 [↑](#footnote-ref-15)
16. Prof. H. Mohammad Daud Ali, S.H., *Hukum Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm..41 [↑](#footnote-ref-16)
17. *Ibid*, hlm..1108 [↑](#footnote-ref-17)
18. Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* jilid 4*,*(Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008). hlm.. 523 [↑](#footnote-ref-18)
19. Putri Manshlm.. *Waris Wajibah*. [http://putri10\_manshlm..blogspot.com/2012/10/02/waris-wajibah.html](http://putri10_manshal.blogspot.com/2012/10/02/waris-wajibah.html) diakses tanggal 19 September 2016.  [↑](#footnote-ref-19)
20. Zarkasyi. *Makalah Wasiat Wajibah*. Dalam [http://zarkasyi.blogspot.com/2012/10/12/ makalah-wasiat-wajibah.html](http://zarkasyi.blogspot.com/2012/10/12/%20makalah-wasiat-wajibah.html) diakses tanggal 20 September 2016 [↑](#footnote-ref-20)
21. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm..166 [↑](#footnote-ref-21)
22. Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam,* (Jakarta: Ichtiar baru Van Hoeve, 1997), hlm.. 1930 [↑](#footnote-ref-22)
23. Tim Redaksi Nuansa Aulia, *loc. cit* [↑](#footnote-ref-23)
24. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M. Hum, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014, hlm..83 [↑](#footnote-ref-24)
25. <http://tintapenaamhy.blogspot.co.id/2013/12/polemik-kompilasi-hukum-islam-di.html> diakses tanggal 22 Oktober 2016 [↑](#footnote-ref-25)
26. Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, Cet. IV, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000, hlm.. 33 [↑](#footnote-ref-26)
27. Sutrisno Hadi, M.A., *Metodologi Research*, jilid I, cet. XIV, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1983, hlm.. 42 [↑](#footnote-ref-27)